



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA Pw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja semula tempat tinggal Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga, dengan Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, dan karena buku nikah dibawa oleh Tergugat maka telah dibuatkan Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 34/26/II/2014 tanggal 10 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Kakak Penggugat di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada bulan Mein 2014, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah;

5.-----

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;

6.-----

Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Mei 2014 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

8.-----

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 23 September 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar tetap memelihara keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang akan tetapi bukanlah berarti dalil tersebut menjadi bukti sempurna, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Nomor 34/26/II/2014 Tanggal 10 Agustus 2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi-Saksi:

Saksi pertama Nama **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tatri dan kenal Tergugat bernama Haidir;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi ke Makassar dengan tujuan untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi atas izin Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta biaya hidup;
- Bahwa kini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Makassar akan tetapi tidak tahu secara persis keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari Penggugat adalah saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Nama **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tatri dan kenal Tergugat bernama Haidir;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi ke Makassar dengan tujuan untuk melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta biaya hidup;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Makassar akan tetapi tidak tahu secara persis keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari Penggugat adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas gugatan Penggugat terbukti menurut hukum bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 begitu pula halnya sebagaimana gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya perkara ini dimana pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat sepanjang memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2014, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah;

2.-----

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;

3.-----

Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Mei 2014 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

4.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persisi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama tanpa kabar dan tanpa nafkah sehingga menimbulkan keresahan bagi Penggugat disebabkan Tergugat mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami maka dalam ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi perselisihan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap namun perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), mengingat perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawa sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik atas nama Penggugat dan Tergugat, dinilai telah terpenuhi syarat formil dan materil, berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg., sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti dalil posita poin 1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing dari keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, dan telah memberikan keterangan di persidangan masing-masing dibawa sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan 2 orang saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat pergi ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah lahir batin sebagai seorang suami;
3. Bahwa Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah republik Indonesia atau dimana saja berada meskipun pihak Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk mencari tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan ini yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut;

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah," dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 dan kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)